

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAPOR  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Ramadani Fitra Diansyah Pratama**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAPOR KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung) Oleh**

**RAMADANI FITRA DIANSYAH PRATAMA**

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi ini bukan lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Kehadiran pelapor tindak pidana korupsi merupakan anugerah yang harus disyukuri bagi para penyidik. bagaimana tidak, kehadiran pelapor menjadikan proses penyidikan akan menjadi lebih mudah dan efisien, tentu saja informasi yang diberikan oleh seorang pelapor kemungkinan besar akurat.

Untuk itu perlindungan oleh Kejaksaan bagi seorang pelapor tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak nya. Situasi ini dapat dikatakan sebagai situasi simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak akan saling mendapatkan keuntungan apabila keduanya bekerja sama dengan baik. Penegak hukum akan mendapatkan informasi yang akurat dan sang pelapor akan dengan sangat luwes dalam memberikan informasi yang akurat tanpa mendapatkan distraksi dari ancaman-ancaman ataupun intimidasi.

Adapun Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk melakukan analisis atau mengetahui sejauh mana peraturan atau undang-undang dan regulasi hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk melakukan pemantauan secara langsung agar bisa melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Di Indonesia, pengejawantahan dari Perlindungan Hukum bagi para saksi dan pelapor secara norma hukum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang juga berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap Pelapor tindak pidana korupsi, tunduk pada undang-undang *lex*

***Ramadani Fitra Diansyah Pratama***

*specialis* yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dari berbagai perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pelapor tindak pidana korupsi yang tercantum, Identitas Pelapor merupakan bentuk perlindungan hukum dengan tingkat urgensi yang paling tinggi untuk dilindungi.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan perlindungan hukum berupa, Memberikan keterangan tanpa tekanan, Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, Merahasiakan identitas pelapor, Bebas dari pertanyaan yang menjerat, Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, Mendapatkan tempat kediaman sementara, Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, Mendapat nasihat hukum, Mendapat pendampingan hukum.

Keberadaan LPSK tersendiri yang hanya berpusat di Ibu Kota Jakarta terkadang menjadi kendala bagi LPSK dalam hal menjangkau bentuk perlindungan ke seluruh wilayah di Indonesia, oleh karena itu dibentuklah suatu kerjasama yang dilakukan oleh LPSK dan beberapa Instansi terkait dalam kesepakatan kerja yang berbentuk nota kesepahaman ataupun MoU. Hal ini dilakukan agar pemenuhan hak saksi, korban dan Pelapor dapat semakin optimal. Salah satu Instansi terkait yang juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Kejaksaan, LPSK membentuk sebuah kerjasama dengan Kejaksaan dalam bentuk Pedoman Kerja antara LPSK dengan Kejaksaan Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelapor, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan.**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAPOR  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**

**Oleh**

**RAMADANI FITRA DIANSYAH PRATAMA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2024**

**Judul Skripsi**

**: PERLINDUNGAN HUKUM OLEH  
KEJAKSAAN TERHADAP PELAPOR  
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi  
Lampung)**

**Nama Mahasiswa**

**: Ramadani Fitra Diansyah Pratama**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2012011211**

**Bagian**

**: Hukum Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
**NIP.197905062006041002**

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
**NIP.198408052014041001**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
**NIP.196112311989031003**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**Sekretaris/anggota**


**: Muhammad Farid, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**Bukan Pembimbing**

**: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadani Fitra Diansyah Pratama  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011211  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Oleh Kejaksaan Terhadap Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi” (Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024



**Ramadani Fitra Diansyah Pratama**

NPM. 2012011211

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Ramadani Fitra Diansyah Pratama, dilahirkan di Bandarlampung, 26 Desember 2000, merupakan amanah dan karunia Allah SWT berikan kepada Pasangan Bapak Lukmansyah dan Ibu Jubaidah atas lahirnya anak laki-laki pertamanya. Penulis dilahirkan sebagai anak Pertama dari dua bersaudara. Penulis saat ini tinggal bersama Orang Tua di Jl. Labu, No. 90. Susunan Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bandar Lampung pada tahun 2007, kemudian menempun pendidikan sekolah dasar pada Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut dan lulus pada tahun 2013, pada tahun 2016 penulis lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama menempuh pendidikan Sarjana di Universitas Lampung, penulis sangat aktif dalam berbagai kegiatan ekstra maupun intra kampus. Di fakultas hukum, penulis merupakan anggota aktif dan pengurus dari UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) dan berkat UKM-F PSBH, penulis pernah menjuarai berkas terbaik pada Constitutional Moot Court Competition 2021. Di tingkat universitas, penulis aktif menjabat sebagai pengurus di UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung, dan telah berprestasi membawa pulang Medali Silver dalam kompetisi Bali International Choir Festival 2023. Prestasi penulis di bidang non-akademik lainnya didapatkan ketika mengikuti Pemilihan Muli Mekhanai Bandar Lampung tahun 2022 dan berhasil meraih juara *Content Creative* Mekhanai Kota Bandar Lampung.



## **MOTTO**

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

**(Ridwan Kamil)**

*“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”*

**(Vincent van Gogh)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, dengan segenap ketulusan hati ini kupersembahkan Skripsi ini sebagai Karya Tulis Akhir untuk menempuh gelar Sarjana kepada;

Ayah dan Ibu yang paling aku sayangi dan cintai, Bapak Lukmansyah dan Ibu Jubaidah. Tidak ada alasan lain bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini selain untuk Penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu yang tiada hentinya ikhlas memberikan cinta, kasih serta dukungan baik secara lahir dan batin walaupun tau itu sama sekali tidak mudah bagi Ayah dan Ibu. Terima kasih sudah mendidiku dengan sangat baik dan selalu mencukupi segala kebutuhan dan keinginanku hingga detik ini, hingga aku berhasil meraih gelar Sarjana yang Ayah dan Ibu inginkan.

Kepada adikku Dzakira Aftani Fairuz yang selalu aku sayangi dan kebanggakan, terima kasih selalu membantuku terus bahagia dan selalu menjadi alasan untuk kembali ke rumah dalam keadaan apapun, terima kasih atas setiap dukungan dan doa yang diberikan, walaupun aku tau kamu bahkan belum mengerti apa arti dukungan yang kamu berikan, tapi aku selalu menerima itu dengan tulus dan menjadi semangatku untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Tidak lupa, Teman-Teman dan Fakultas Hukum di Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikanku kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Oleh Kejaksaan Terhadap Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi” (Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan hingga selesainya Skripsi ini telah berhasil tidak luput dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan yang berupa masukan, kritik, dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, kritik, dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran dan telah meluangkan waktu untuk membantu Penulis serta bersedia untuk menjadi Narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan Ilmu dan motivasi kepada Penulis selama menempuh perkuliahan.
12. Para Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu membantu penulis dalam hal administratif hingga penyelesaian Skripsi ini.
13. Bapak Andrie Purnama, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus bersedia menjadi Narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.
14. Terkhusus kepada Orang Tuaku, Bapak Lukmansyah dan Ibu Jubaidah serta Adikku Dzakira Aftani Fairuz yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada Penulis yang tidak akan cukup jika Penulis tuliskan dalam persembahan ini.
15. Kepada sahabat-sahabat kuliahku satu perjuangan saat lomba *Constitutional Mootcourt Competition 2021* yang selalu setia mendukungku dalam hal apapun. Terima kasih untuk selalu memberikan kebahagiaan saat karantina dan hal tersebut menjadikan energi baru untukku dapat menyelesaikan Skripsi ini.

16. Kepada teman-teman dan adik-adikku di PSM Unila yang selalu berhasil memberikan energi kebahagiaan kepada Penulis, Terima Kasih Sekret PSM Unila serta seluruh isinya yang selalu menjadi tempat yang tepat bagi Penulis untuk menghilangkan kejenuhan saat menjalani masa-masa Perkuliahan.
17. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (PSBH FH UNILA), Khusus nya SMM. Terima kasih telah banyak sekali membantu saat proses perkuliahan, ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sejak menjadi Mahasiswa Baru hingga sekarang.
18. Teman-Teman KKN Desa Sukamulya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat yang selalu suportif dan kompak sejak KKN hingga sekarang, terima kasih sudah selalu mendukung dan memberikan afirmasi positif kepada Penulis.
19. Teman-Teman Bagian Pidana Fakultas Hukum Angkatan 2020 atas kebersamaannya sejak awal proses pengajuan judul hingga akhirnya sekarang dapat berhasil melalui semuanya dan segera lulus dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah banyak memberikan kenangan manis dan indah bagi Penulis.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu banyak dalam penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan yang kalian berikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan tentunya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Perlindungan Hukum .....	18
B. Tinjauan Tentang Kejaksaan .....	24
C. Pelapor Tindak Pidana .....	31
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	36
E. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	44

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	46
B. Sumber dan Jenis Data .....	47
C. Penentuan Narasumber .....	49
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	50
E. Analisis Data .....	51

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh  
Kejaksaan.....52
- B. Bentuk Kerjasama Integral antara Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan  
Saksi dan Korban dalam upaya Perlindungan Pelapor Tindak Pidana  
Korupsi .....73

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....79
- B. Saran .....79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar, besar potensi bagi Indonesia untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah Korupsi. Korupsi menjadi masalah serius yang masih menjadi penghambat utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, korupsi dapat memperlambat pembangunan dan bahkan menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

Perkara korupsi sudah lama menggoreskan noda warna gelap dalam kehidupan masyarakat, tentu saja korupsi tergolong fenomena serius dan sudah menjadi perkara yang amat sukar ditangani. Muhammad Hatta berkata bahwa korupsi cenderung telah membudaya, ataupun telah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Artinya sejak lama korupsi telah mendarah daging di Indonesia, karena hingga saat ini angka korupsi di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Data dari Transparency Internasional Indeks Persepsi Korupsi<sup>1</sup> Tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada skor 34/100 dan berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang di survey.

---

<sup>1</sup> Transparency International, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*, 2022.



Korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai andil besar terhadap terhambatnya peningkatan ekonomi negara, sebagaimana Ermansjah Djaja berkata bahwa Tindak Pidana Korupsi ialah permasalahan yang sangat sungguh-sungguh, sebab dapat membahayakan stabilitas ekonomi, keamanan negara, pembangunan sosial, politik serta ekonomi. Kemudian perbuatan korupsi juga sangat menciderai nilai demokrasi dan moralitas bangsa, sehingga wajib disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkontrol akan berakibat pada kerugian negara serta perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi ini bukan lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.<sup>3</sup>

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, dikarenakan korupsi benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat; menjadi berurat berakar dalam masyarakat. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, sehingga secara bertahap korupsi sedikit-tidaknyanya bisa dikurangi, jika tidak dapat dilenyapkan sama sekali.<sup>4</sup> Pada hakekatnya korupsi menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan. Dalam prakteknya korupsi sangat sukar bahkan hampir dikategorikan sebagai

---

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

<sup>3</sup> Ermansyah Djaja, *Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm. 11.

<sup>4</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, 2010, hlm. 5.

tindak pidana yang tidak mungkin dapat diberantas, karena sangat sulit menemukan pembuktian-pembuktian yang akurat.<sup>5</sup>

Salah satu upaya untuk merealisasikan upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah dikeluarkannya suatu regulasi yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kini telah jelas bagaimana prosedur dan tahapan dalam proses pemberantasan suatu kasus tindak pidana korupsi, namun juga terdapat langkah lain yang dapat digunakan adalah meneliti hal-hal yang berkaitan erat dengan kasus yaitu dengan cara memeriksa saksi-saksi dan beberapa pihak terkait yang dapat dipercaya atau bahkan sang juru kunci yaitu Pelapor.

Bagaikan menemukan air di padang gersang, kehadiran pelapor tindak pidana korupsi merupakan anugerah yang harus disyukuri bagi para penyidik. bagaimana tidak, kehadiran pelapor menjadikan proses penyidikan akan menjadi lebih mudah dan efisien, tentu saja informasi yang diberikan oleh seorang pelapor kemungkinan besar akurat. Pelapor dapat memberikan informasi yang akurat kepada para penegak hukum melalui bukti-bukti yang kuat atau dengan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang dapat mengungkapkan

---

<sup>5</sup> Priyanto, Tisnata dan Eko Raharjo, *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum (Upaya Percepatan Proses Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 45

suatu kejahatan. Pada dasarnya pelapor dapat dikatakan merupakan bagian dari suatu kasus kejahatan tersebut dikarenakan dia mengetahui secara langsung terhadap pelanggaran yang sedang terjadi tersebut, akan tetapi pelapor tidak dapat dikatakan sebagai Pelaku utama dikarenakan pelapor hanya sebagai alat bukti yang dapat membantu para penegak hukum dalam menuntaskan sebuah kasus tindak pidana korupsi yang sedang terjadi.<sup>6</sup>

Menjadi seorang pelapor justru menimbulkan perspektif lain bagi beberapa pihak masyarakat yang merasa bahwa akan merasa hidupnya terancam, terintimidasi bahkan sampai ancaman dan intimidasi untuk dilepas dari jabatannya jika mereka mencoba untuk melaporkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi, untuk itu perlindungan bagi seorang pelapor tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak nya.

Hak-hak tersebut juga merupakan Hak Konstitusional seorang Pelapor yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

”Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.”

Artinya seorang Pelapor juga berhak untuk dilindungi bahkan menjadi hal yang wajib, dikarenakan peran yang diemban sangat penting dalam mengungkapkan sebuah fakta.

---

<sup>6</sup> Syafruddin Kalo, Nixon, Mahmud Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *USU Law Journal* 1. No. 2 (2013)

Seperti kasus yang terjadi pada Nurhayati seorang wanita asal Cirebon, Jawa Barat yang bekerja dan memiliki jabatan sebagai Bendahara Desa Citemu Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan pengertian-pengertian Pelapor yang telah saya jelaskan, Nurhayati dapat dikatakan sebagai seorang Pelapor. Bagaimana tidak, Nurhayati telah berhasil melaporkan Kepala Desa Citemu bernama Supriyadi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan total kerugian negara sebesar 818 juta rupiah. Namun sungguh ironi, Nurhayati dijadikan tersangka oleh Kapolres Cirebon.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu, hal serupa juga terjadi pada Daud Ndakularak sebagai seorang pelapor kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari Waingapu, Nusa Tenggara Timur yang melaporkan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur, alih-alih mendapatkan perlindungan, Daud justru dilaporkan balik atas laporannya dan dijadikan tersangka kemudian ditahan selama 120 hari di Polres Sumba Timur.<sup>8</sup> Hal-hal seperti ini lah yang menyebabkan masyarakat memiliki perspektif lain terkait upaya melaporkan sebuah kasus tindak pidana korupsi.

Pola ancaman dan intimidasi terhadap para pelapor saat ini masih terbilang masih tinggi, sehingga perlindungan terhadap pelapor masih membutuhkan perhatian yang serius. Pada dasarnya bahwa seorang pelapor harus mendapatkan perlindungan hukum dari segi keamanan pribadi maupun segi fisik dan mental.

---

<sup>7</sup> Fachrur Rozie, *Kisah Ironi Nurhayati, Pelapor Kasus Korupsi yang Justru Dijadikan Tersangka*, [Berita Online Liputan6.com 27/02/22]

<sup>8</sup> *Institute For Criminal Justice Reform, Daud Ndakularak: Whistleblower / Pelapor korupsi di NTT yang diancam Pidana*

Perlindungan terhadap pelapor pula harus dengan pemberian hak-haknya dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan itu merupakan bentuk sebuah apresiasi serta penghargaan bagi setiap orang yang menjadi pelapor dan mengungkap sebuah kasus tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Dikarenakan pelapor merupakan pendukung yang sangat penting bagi penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir.

Begitu seriusnya masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang dapat merusak nilai-nilai penegakan hukum, oleh karena itu tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa korupsi adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu undang-undang juga telah memberikan ruang serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat (publik) untuk berperan secara aktif membantu upaya pencegahan, pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi. Untuk itu maka terhadap anggota masyarakat yang berperan aktif membantu ataupun ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi akan diberikan insentif berupa Perlindungan Hukum dan Penghargaan.

Situasi ini dapat dikatakan sebagai situasi simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak akan saling mendapatkan keuntungan apabila keduanya bekerja sama dengan baik. Penegak hukum akan mendapatkan informasi yang akurat dan sang

---

<sup>9</sup> Yohanes Usfunan, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi.", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, no.2 (2018).

pelapor akan dengan sangat luwes dalam memberikan informasi yang akurat tanpa mendapatkan distraksi dari ancaman-ancaman ataupun intimidasi.

Begitu sentral nya peran saksi pelapor di dalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas. Tindak pidana korupsi termasuk dalam tindakan kejahatan yang sistematis dimana dalam modus operandinya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau setidaknya-tidaknya memiliki kaitan baik langsung maupun tidak langsung terhadap orang atau badan. Hubungan tersebut tentunya sangat tertutup sehingga seringkali dalam pembuktiannya, penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan saksi yang kooperatif dalam memberi keterangan agar suatu peristiwa tindak pidana korupsi dapat diungkap seterang-terangnya. Tidak bisa dipungkiri, keterangan pelapor dalam hal ini berstatus sebagai saksi merupakan faktor penting untuk membuktikan kebenaran dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Meskipun, kenyataan menunjukkan untuk memperoleh keterangan pelapor sebagai saksi tindak pidana korupsi, bagi penegak hukum sangat sulit apalagi jika harus menghadirkan saksi tersebut di muka persidangan.

Adanya ancaman, baik fisik maupun psikis seringkali dilaporkan oleh saksi pelapor kasus korupsi hal tersebut didasarkan pada laporan LPSK tahun 2019 bahwa setidaknya ada 67 permohonan perlindungan saksi kasus korupsi yang

diterima oleh LPSK sepanjang tahun 2019<sup>10</sup>. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya keterangan saksi pelapor sebagai kunci dalam sebuah kasus serta perlunya perlindungan pada saksi pelapor.

Pengungkapan suatu kasus atau kejahatan oleh para saksi terkhususnya saksi pelapor selamanya tidak berjalan dengan lancar, sebab proses pemberian kesaksian itu sendiri merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi dan seringkali mengancam, menakuti kehidupan dan kebebasan saksi beserta keluarganya. Untuk itu, perlu diciptakan suasana yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang terjadi dan melaporkan kepada penegak hukum.

Di Indonesia, hadirnya lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) tentu menjadi wadah utama dalam perlindungan hukum terhadap saksi, korban dan pelapor tindak pidana, dalam hal ini sangat diperlukan adanya kerjasama antara penegak hukum dan LPSK untuk memaksimalkan peran perlindungan hukum terhadap Pelapor. Hadirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang LPSK.

Perlindungan hukum terhadap pelapor tentu sangatlah dibutuhkan mengingat pentingnya peran Pelapor dalam mengungkap kasus korupsi, dengan adanya

---

<sup>10</sup> Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2019. "LPSK dalam refleksi tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020", LPSK, 2019.

lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai wadah penampung dan pemberi kepastian hukum bagi para saksi, serta payung hukum dalam menerapkan perlindungan hukum sudah sangat memadai, sehingga diperlukan efektivitas dan implementasi yang sebanding dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam hal pengungkapan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, Kejaksaan menjadi salah satu yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) *jo* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa:

“Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Penjelasan atas Pasal 30 Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia



Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi seorang jaksa dalam hal melakukan penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi dan pembuktian oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga merupakan tanggung jawab jaksa selaku penyidik dan penuntut umum.

Pada beberapa kasus, kejaksanaan mengalami kendala maupun jalan buntu dalam pengusutan suatu kasus tindak pidana korupsi dikarenakan sulit menemukan bukti-bukti yang akurat, kemudian harapan munculnya seorang pelapor juga cukup sulit diharapkan dikarenakan banyak sekali anggapan masyarakat terkait dampak negatifnya menjadi seorang pelapor. Untuk itu, kejaksanaan perlu memberikan perlindungan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi pelapor yang merasa terintimidasi ataupun takut terhadap ancaman yang ada dalam memberikan kesaksiannya.

Dalam penulisan kali ini Kejaksanaan menjadi pelakon utama pada skenario yang telah penulis buat dalam tulisan ini, mengapa menjadi sangat penting bagi penulis untuk meletakkan Kejaksanaan sebagai variabel penelitian, tentu saja karena dalam sebuah kasus tindak pidana dalam hal ini lebih spesifiknya adalah Pidana Khusus, kejaksanaan selalu menjadi *front office*, dapat juga disebut *front guard*/garda terdepan dalam penanganan suatu kasus tindak pidana khusus. Artinya kejaksanaan telah "memegang" kasus-kasus korupsi sedari proses awal sekali hingga nantinya diujung putusan hakim.

Dari perspektif Kejaksanaan, dalam perlindungan saksi dan korban secara umum merupakan bagian dari ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksanaan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan

Republik Indonesia, serta KUHP dan peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu, pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum, dengan menghadirkan minimum dua alat bukti.

Maka dari itu kehadiran sosok Pelapor dalam tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan oleh Kejaksaan, harus diakui bahwa terungkapnya kasus tindak pidana korupsi sebagian besar berdasarkan informasinya berasal dari masyarakat. Dalam penulisan kali ini penulis tidak hanya akan membahas hak yang akan diberikan kepada Pelapor, nantinya juga akan ada tata cara atau mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi bagi masyarakat sebagai bentuk dari "peran serta" masyarakat yang merupakan Kewajiban masyarakat Indonesia. Demikian lengkap sudah hak dan kewajiban seorang Pelapor tindak pidana korupsi yang akan lebih lengkap dibahas dalam penulisan kali ini.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu Rumusan Masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan?
- b. Bagaimanakah Kerjasama Integral antara Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan Pelapor Tindak Pidana Korupsi?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup pembahasan penelitian ini meliputi pembahasan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan pembahasan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Pelapor tindak Pidana Korupsi khususnya oleh Kejaksaan serta pembahasan mengenai kerjasama antara Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan masyarakat dalam hal memberantas Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup ilmu, penulis mendasari secara umum pada hukum pidana dan secara khusus pada hukum acara pidana, terutama dalam hal penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan pada tahun 2023

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, dapat ditarik suatu Tujuan Penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh kejaksaan terhadap pelapor tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan Pelapor Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

### **a. Secara Teoritis**

Pengkajian secara teoritis atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap Pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama oleh Kejaksaan hingga dapat memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis untuk tahap selanjutnya.

### **b. Secara Praktis**

Pengkajian secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai sistem ataupun tata cara peran serta masyarakat dalam turut serta mencegah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan perlindungan yang akan didapatkan oleh seorang Pelapor tindak pidana korupsi jika berani melaporkan suatu dugaan kasus tindak pidana korupsi, sejatinya aparat penegak hukum sangat membutuhkan kehadiran dari sang juru kunci yakni Pelapor kasus tindak pidana korupsi, maka dari itu kehadiran sosok Pelapor sangatlah penting untuk mendukung penegakan hukum terutama dalam bidang tindak pidana korupsi, sehingga harapannya bagi masyarakat tidak lagi merasa takut untuk dapat melaporkan kasus-kasus tindak pidana korupsi di sekitarnya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>12</sup> Teori yang digunakan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum secara Preventif dan Represif**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 124-125.

<sup>13</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>15</sup> Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah. Pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah:

### a. Perlindungan Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.<sup>16</sup>

### b. Pelapor

Pengertian Pelapor dalam tindak pidana adalah pihak yang tahu dan memberitahukan perbuatan tindak pidana khusus dan tidak termasuk anggota bagi pelaksana perbuatan tindak pidana yang diberitahukan

---

<sup>14</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm.4.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, hlm-164.

<sup>16</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, 1991, hlm. 9

c. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>17</sup>

d. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari tinjauan perlindungan hukum, kejaksaan, pelapor tindak pidana korupsi, dan tinjauan dari tindak pidana korupsi itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168

<sup>18</sup> *Ibid*

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber daya, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari deskripsi dan penjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan terhadap pelapor tindak pidana korupsi, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh LPSK dan Kejaksaan dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi serta penjelasan mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>20</sup>

Sebagaimana seharusnya yang terjadi, Implementasi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum adalah dimaksudkan bahwasannya setiap

---

<sup>19</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

<sup>20</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

penyelenggaraan negara dalam segala aspek tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini.

Perlindungan Hukum juga didefinisikan oleh Satjipto Raharjo yang mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan dalam keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan fisik, baik karena perbuatan manusia atau bukan dan Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003. hlm. 121

<sup>22</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, 1991, hlm. 9

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

1. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”<sup>24</sup>

Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas segala perlindungan. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

## **2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan

---

<sup>24</sup> Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi

2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia<sup>25</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2-3.

<sup>26</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm.4.

Menurut Moh. Kusnardi dan Haramily Ibrahim, bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif, pada bentuk perlindungan ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
2. Perlindungan Hukum Represif, pada bentuk perlindungan ini Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”.<sup>28</sup> Tugas hukum adalah menjamin terciptanya kepastian hukum dan membagi hak dan kewajiban antara individu serta memberi wewenang dan mengatur serta memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. hlm. 102.

<sup>28</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.40

### 3. Pengertian Perlindungan Hukum

Berbicara tentang merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>29</sup>

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>30</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit* hlm.38.

<sup>30</sup> Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*. Reechtens Journal. Universitas Islam Jember. Vol.IV. No.2. hlm.34

<sup>31</sup> *Ibid.*

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Tentang Kejaksaan**

### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

---

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* hlm. 19.

berdasarkan undang-undang.<sup>33</sup> Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut sebagai Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.<sup>34</sup>

Selain bertugas dalam bidang penuntutan, jaksa juga diberikan kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah Inkracht, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”<sup>35</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*



dalam melaksanakan “fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.”<sup>36</sup>

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>37</sup>

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh.<sup>38</sup>

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

## **2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya

---

<sup>39</sup> M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.2, 2014, hlm. 96.

apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.<sup>40</sup>

Sebagai Penuntut Umum, dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan mengenai wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:<sup>41</sup>

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, Tugas dan Wewenang kejaksaan adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk:
  - 1) Melakukan Penuntutan
  - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

<sup>40</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. hlm. 32

<sup>41</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, KUHAP, Pasal 14.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu, Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti yang diatur dalam

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Kejaksaan yaitu:<sup>43</sup>

#### Pasal 31

“Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.”

#### Pasal 32

“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.”

#### Pasal 33

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.”

---

<sup>43</sup> *Ibid*

### Pasal 34

“Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya”

Kemudian secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- 1) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- 2) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- 3) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- 4) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- 5) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- 6) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<sup>44</sup>

### 3. Pengertian Kejaksaan

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat frasa “secara merdeka” dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. kejaksaan agung

---

<sup>44</sup> *Ibid*

berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistik sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah.
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.<sup>45</sup>

### **C. Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)**

#### **1. Pengertian Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)**

Pengaturan tentang Pelapor Tindak Pidana secara komprehensif dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Pidana Tertentu yang menyatakan:

“Pelapor dalam tindak pidana adalah pihak yang tahu dan memberitahukan perbuatan tindak pidana khusus dan tidak termasuk anggota bagi pelaksana perbuatan tindak pidana yang diberitahukan dan apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dan terlapor.”

---

<sup>45</sup> N Ernawati, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.*

Berbicara mengenai *Whistleblower* atau Peniup peluit yang merupakan terjemahan secara harfiah dari *whistleblower*. Artinya adalah seseorang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman, dan berusaha menarik perhatian banyak orang dengan “meniup peluitnya”. Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai pelapor.

Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media masa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media masa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.

Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlihat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.

Dengan demikian seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan institusi publik, atau institusi pemerintahan. Laporan yang disampaikan oleh *whistleblower*

merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut.<sup>46</sup>

*Whistleblower* harus memiliki data yang lengkap dan dipercaya, dimana data tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan di perusahaan. Menurut Arifin, survey terhadap 233 *whistleblowers*, 90% dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkapkan fakta kepada publik dan hanya 16% yang berhenti untuk menjadi *whistleblower*, sementara sisanya mengungkapkan akan tetap menjadi *whistleblower*, tetapi mereka adalah para pegawai yang berprestasi dan memiliki komitmen yang tinggi dalam berkerja.

## **2. Tipe Whistleblowing**

*Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun diluar organisasi terdapat dua tipe *whistleblowing*, yaitu :

### **a. Whistleblowing Internal**

Terjadi ketika seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan ini kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi

### **b. Whistleblowing Eksternal**

*Whistleblowing* eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

---

<sup>46</sup> Semendawai, Abdul Haris, 2011, *Memahami Whistle Blower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.



Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ethics Resource Center (2003), menyatakan bahwa sebanyak 44% karyawan non-manajemen tidak melaporkan pelanggaran yang diketahuinya karena mereka merasa tidak yakin kasusnya akan ditindaklanjuti, dan takut bila pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat dijaga kerahasiaannya. Semakin serius kasus pelanggaran yang dilaporkan oleh karyawan, maka semakin kejam pembalasan yang akan diterima. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa 89% pelapor akan kesulitan menemukan pekerjaan di sektor publik.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Pelapor**

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:<sup>47</sup>

- 1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”
- 2) “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan Pasal tersebut, sudah seharusnya menjadi dasar bahwa whistleblower atau yang dapat juga disebut dengan saksi pelapor mendapatkan perlindungan hukum dari segi keamanan pribadi maupun dari segi materiil dan non materiil. Dalam keseluruhan proses peradilan pidana, terutama yang berkaitan dengan saksi

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

dan ahli, banyak kasus yang tidak dapat dibuktikan sebagai akibat tidak adanya saksi dan ahli yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, saksi dan ahli merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.<sup>48</sup>

Perlindungan *whistleblower* pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi atas kontribusi mereka dalam proses pengungkapan suatu kasus. Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkap pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.

#### **4. Pelapor (*Whistleblower*) Sebagai Pengungkap Fakta**

Mardjono Reksodiputro mengartikan *Whistleblower* atau Pelapor adalah pembocor rahasia atau pengadu informasi yang kemudian dibocorkan. Informasi tersebut berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi tersebut berada.<sup>49</sup> Tempat informasi yang dimaksud dapat berupa:

- a. Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi Pemerintah atau organisasi publik;
- b. Tempat atau organisasi bisnis;
- c. Tempat atau organisasi kriminal.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 131-132

<sup>49</sup> Prof. Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/ Whistleblower dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, hlm. 13

<sup>50</sup> *ibid*

Informasi yang sering terungkap di media massa adalah informasi kegiatan dalam organisasi publik seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan kantor pemerintah. Seringkali kegiatan yang dibocorkan berupa kegiatan Pemerintah yang dapat saja dikategorikan sebagai rahasia Negara. Kategori kejahatan luar biasa dengan erat melekat pada tindak pidana korupsi, maka dari itu diperlukan pula penanganan yang luar biasa, pembocor rahasia atau pelapor yang mau bekerja sama dengan penegak hukum harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan pada umumnya seorang pelapor akan mendapatkan intimidasi dikarenakan telah berani untuk mengungkap sebuah kasus.

#### **D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *Straf*, pada dasarnya dapat dikarakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait *Straf* tersebut, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.<sup>51</sup>

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah

---

<sup>51</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 61.

pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>52</sup>

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>53</sup>

Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>54</sup> Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu.<sup>55</sup>

Sedangkan menurut Simons, "*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 27.

<sup>53</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016 hlm. 57

<sup>54</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm.97

<sup>55</sup> *Ibid*

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>56</sup>

Berdasarkan beberapa definisi mengenai Tindak Pidana diatas, juga terdapat beberapa syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat<sup>57</sup>

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

## **2. Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Mengenai pengertian korupsi dalam ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang artinya penyuapan; gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Korupsi ialah merugikan keuangan

---

<sup>56</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.181

<sup>57</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.* hlm. 60

negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).<sup>58</sup>

Dalam *Black's Law Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Amin Sunaryadi sebagai berikut:

*An act done an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*

(suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dengan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain).<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1983, hlm.12

<sup>59</sup> Amin Sunaryadi, dkk, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 6

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>60</sup> Hal ini sejalan dengan Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.<sup>61</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

<sup>60</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168

<sup>61</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.8-9

<sup>62</sup> Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.141.

- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain.
- b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).

---

<sup>63</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

<sup>64</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 33.



- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

##### **Pasal 1 angka 3**

“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.”

##### **Pasal 1 angka 4**

“Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.”

### Pasal 1 angka 5

“Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.”

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 2

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

#### Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan. atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>65</sup>

#### **E. Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>65</sup> Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dimaksudkan agar Masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta memberikan saran dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, Masyarakat juga berhak memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan maksimal.

Kemudian yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat" adalah keikutsertaan secara aktif Masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik orang perseorangan maupun kelompok orang, antara lain, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian normatif-empiris digunakan untuk melakukan analisis atau mengetahui sejauh mana peraturan atau undang-undang dan regulasi hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk melakukan pemantauan secara langsung agar bisa melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Berdasarkan pengertian tersebut, jenis penulisan ini mengenai pelaksanaan suatu peraturan pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai Pelapor dan bagaimana masyarakat dapat mendapatkan hak perlindungan dari aparat penegak hukum sesuai dengan apa yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam suatu penelitian. Berkenaan dengan penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data lapangan langsung yang diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat. Data sekunder merupakan data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, dokumen hukum, yurisprudensi, literatur hukum, serta bahan tertulis lainnya. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama yaitu responden atau informan yang didapat dari hasil terjun ke lapangan. Data primer didapat dari lokasi penelitian yang bertempat di Kejaksaan Tinggi Lampung. Sumber data penelitian didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan Jaksa Penyidik kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Lampung.

### **2. Data Sekunder**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai payung hukum dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini digunakan untuk memahami dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari kepustakaan seperti buku-buku terkait literatur hukum, pendapat para ahli, jurnal-jurnal hukum terkait, berita resmi guna menambah refrensi dalam penyusunan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), artikel dari Internet, Ensiklopedia hukum dan bahan lain yang membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan. Dengan demikian diperlukan narasumber yang memenuhi kriteria guna mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung	1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	<u>1 Orang</u> +
Jumlah	2 Orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui:

#### 1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah/penelurusan literatur kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, mencatat, dan mengutip terhadap buku. Literatur, catatan, laporan, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.



## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara dengan informan dan responden sebagai upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data melalui kegiatan wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan konsep pertanyaan terbuka.

Metode pengolahan data merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data. Pengolahan data ini hanya dapat dilakukan setelah data penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Seleksi data, yaitu proses pemilihan data yang sesuai dengan bidang pembahasan agar dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini digunakan untuk memeriksa dan meneliti berbagai data yang telah dikumpulkan secara lengkap, benar, serta sesuai dengan rumusan masalah.
2. Klasifikasi data, yaitu pengklasifikasian terhadap data yang diseleksi ke dalam kelompok yang telah ditentukan agar dapat mempermudah proses analisa data sesuai dengan pokok bahasan dalam menjawab permasalahan secara sistematis.
3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga dapat memudahkan penulisan dalam tahap pembahasan.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif atas bahan hukum atau berbagai data dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Metode analisis yang bersifat kualitatif mengadakan pengamatan data yang telah didapat dan menghubungkan data tersebut sesuai dengan ketentuan maupun asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum dan data penelitian ini kemudian akan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas serta bermuara pada akhir kesimpulan yang jelas dan terang.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan Pembahasan yang berisikan analisis perlindungan hukum oleh kejaksaan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia, pengejawantahan dari Perlindungan Hukum bagi para saksi dan pelapor secara norma hukum dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun jika berbicara spesifik mengenai Perlindungan Hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi termuat dalam Bagian Keempat tentang Perlindungan Hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 pada Pasal 12 yang menjelaskan hak bagi para Pelapor tindak pidana korupsi dalam memperoleh perlindungan hukum.

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang juga berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap Pelapor tindak pidana korupsi, tunduk pada undang-undang *lex specialis* yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dari berbagai perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pelapor tindak pidana korupsi yang tercantum, Identitas Pelapor merupakan bentuk perlindungan hukum dengan tingkat urgensi yang paling tinggi untuk dilindungi. Berdasarkan fakta

di lapangan bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan perlindungan hukum berupa, Memberikan keterangan tanpa tekanan, Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, Merahasiakan identitas pelapor, Bebas dari pertanyaan yang menjerat, Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, Mendapatkan tempat kediaman sementara, Mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, Mendapat nasihat hukum, Mendapat pendampingan hukum

2. Keberadaan LPSK tersendiri yang hanya berpusat di Ibu Kota Jakarta terkadang menjadi kendala bagi LPSK dalam hal menjangkau bentuk perlindungan ke seluruh wilayah di Indonesia, oleh karena itu dibentuklah suatu kerjasama yang dilakukan oleh LPSK dan beberapa Instansi terkait dalam kesepakatan kerja yang berbentuk nota kesepahaman ataupun MoU. Hal ini dilakukan agar pemenuhan hak saksi, korban dan Pelapor dapat semakin optimal. Salah satu Instansi terkait yang juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Kejaksaan, LPSK membentuk sebuah kerjasama dengan Kejaksaan dalam bentuk Pedoman Kerja antara LPSK dengan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: NK-005/1.DIV4.2/04/2016 Nomor KEP-212/A/JA/04/2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **B. Saran**

Peraturan ataupun regulasi yang mengatur mengenai perlindungan seorang Pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia masih terbilang kurang jelas dan terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikan juga masih terbilang “biasa”

namun hal tersebut masih dapat dijalankan secara efektif, seharusnya regulasi yang sudah ada dapat lebih dioptimalkan, karena untuk menghadirkan ataupun merancang undang-undang baru membutuhkan waktu yang cukup lama, dan tentunya membutuhkan anggaran yang besar.

Terkait dengan kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan antar lembaga di Indonesia tentunya perlu dimaksimalkan lagi guna upaya pengoptimalan perlindungan hak-hak saksi, korban dan Pelapor dengan cepat, aman dan efektif. Selanjutnya terkait dengan batasan kewenangan antar lembaga juga perlu dipertegas, mengingat agar tidak terjadinya *overlapping* kewenangan antar lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Widya Padjajaran, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi Adam, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Meredesain pengeadilan tindak pidana korupsi, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 019/PUU-IV/2006*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Modul Tindak Pidana Korupsi*, 2010.
- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997.

- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti, 1988.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.2003.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Priyanto, Tisnata dan Eko Raharjo, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum (Upaya Percepatan Proses Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Prof. Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia/ Whistleblower dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta,2003.
- Semendawai, Abdul Haris, *Memahami Whistle Blower*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, 1991
- Sunaryadi Amin, dkk, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014
- Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1983.
- Takariawan Agus, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013

### **Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pedoman Kerja Antara LPSK dengan Kejaksaan RI Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor: NK-005/1.DIV4.2/04/2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

### **Jurnal**

M. Yuhdi, *“Tugas dan Wewenang Kejaksaan”*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.2, 2014.

Syafruddin Kalo, Nixon, Mahmud Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *USU Law Journal 1. No. 2, 2013.*

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*. Reechtens Journal. Universitas Islam Jember. Vol.IV. No.2.

Yohanes Usfunan, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi.”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 7, no.2, 2018.*

### **Sumber Lainnya**

Fachrur Rozie, *Kisah Ironi Nurhayati, Pelapor Kasus Korupsi yang Justru Dijadikan Tersangka*, [Berita Online Liputan6.com 27/02/22]

*Institute For Criminal Justice Reform, Daud Ndakularak: Whistleblower / Pelapor korupsi di NTT yang diancam Pidana*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*

Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2019. “LPSK dalam refleksi tahun 2019 dan Proyeksi tahun 2020”, LPSK, 2019.

Transparency International, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*